



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 136 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN IZIN/PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR  
LIMBAH KE AIR/SUMBER AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan pemberian izin/pemberian perpanjangan izin pembuangan air limbah ke air/sumber air, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Izin/Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air/Sumber Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara




**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**ssBUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 543

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Pemohon	TU	Staf / Pelaksana	Kasubid Pelayanan dan Pembinaan	Kabid APDL	Kepala Badan	Bagian Hukum	Bupati	Kelengkapan	Waktu
15	Mengeluarkan Print Out SK								SK	2 Hari Kerja	SK
16	Memaraf SK untuk kemudian di tanda tangani Bupati								SK Tanda tangan Bupati	5 Hari kerja	SK tanda tangan Bupati
17	Mendaatarangani SK								SK Tanda tangan Bupati	Maksimal 90 hari kerja	SK Izin

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**